



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Cirebon per 31 Desember 2018 dan 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan Nomor 21A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 21B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Cirebon terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan-perundang undangan pada Pemerintah Kota Cirebon. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan antara lain:

1. Terdapat Potensi Retribusi IMB atas 3.404 Bangunan;
2. Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.021.151.523,68 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp78.818.397,04; dan
3. Kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebesar Rp1.893.781.717,26.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Cirebon antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala DPMPTSP dan Kepala DPUPR menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku terkait 3.406 bangunan yang tidak memiliki IMB;
2. Memerintahkan Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan memproses kelebihan pembayaran senilai Rp1.893.781.717,26 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
3. Memerintahkan Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan memproses kelebihan pembayaran senilai Rp1.893.781.717,26 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 22 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Oktono Batubara, S.E., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. 17411